

**PRAKTIK PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) SEBAGAI
UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Empiris Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur Yang Terdapat
di Bursa Efek Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

KARANG JAKA PRATAMA

B 200 050 333

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara merupakan suatu hal yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan negara mempunyai berbagai macam sumber, baik dari sektor migas maupun non migas. Penerimaan dari sektor migas sangat besar, tetapi sektor migas tidak dapat kita andalkan sebagai sumber utama penerimaan secara terus menerus karena persediaan sumber daya migas dari waktu ke waktu semakin menipis, oleh karena itu pemerintah harus berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas adalah penerimaan melalui sektor pajak dapat dikatakan sebagai kunci bagi pembangunan di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Dengan dikeluarkannya UU nomor 7 tahun 1983, dan sekarang telah diperbaharui kembali dengan UU nomor 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya serta dapat lebih bertanggung jawab atas segala wewenang dan kepercayaan yang diberikan negara kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya (*self assessment*) .

Secara umum, definisi manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang

dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2003). Manajemen pajak juga berfungsi sebagai pengelolaan perusahaan agar pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan benar dan baik tanpa unsur pelanggaran dikemudian hari yang dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda dengan tujuan mencapai tingkat laba yang rasional dan menjaga likuiditas serta melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar (Agus, 2003). Tujuan manajemen pajak tersebut dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari : (1) Perencanaan Pajak (*tax planning*), (2) pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan (3) pengendalian pajak (*tax control*).

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, perencanaan pajak merupakan salah satu usaha untuk merekayasa agar beban pajak menjadi serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang sudah ada. Perencanaan pajak dilakukan terutama dengan melakukan telaah terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk menentukan celah-celah aturan perpajakan tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk meminimumkan kewajiban perpajakan. Dalam melakukan *tax planning* beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : (1) memahami ketentuan perpajakan, (2) mempertimbangkan cost dan benefit dari perencanaan pajak yang dilakukan, (3) memahami bidang usaha dan keadaan industri suatu bisnis yang digeluti, dan (4) melakukan perencanaan pajak dengan itikad yang baik (Ika, 2004).

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), wajib pajak harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan yaitu : (1) memahami ketentuan perpajakan, dan (2) menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat (Suandy, 2003).

Pengendalian pajak (*tax control*) bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, telah memenuhi persyaratan formal dan material dan tahap control atau pengecekan pembayaran pajak yang dilakukan, seperti cara pengisian SPT yang benar, lampiran yang dibutuhkan (laporan keuangan).

Penelitian ini lebih menekankan pada perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak, atau dengan kata lain perencanaan pajak dalam rangka mengefisienkan pajak penghasilan badan yang bersifat penghindaran pajak (*tax avoidance*), dalam hal ini wajib pajak tetap melaksanakan seluruh hak dan kewajiban pajaknya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disamping itu agar dapat melakukan perencanaan pajak, wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi keuangan dan fiskal (perpajakan). Perencanaan pajak yang terkait dengan pajak penghasilan badan memiliki porsi terbanyak dibanding dengan jenis-jenis pajak lainnya karena pajak penghasilan badan tidak lepas dari akuntansi keuangan, yang mana PPh badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan badan usaha yang biasa

disebut dengan penghasilan kena pajak (PKP) atau laba kena pajak yang terdiri atas unsur penghasilan dan biaya fiskal yang notabnya penentu penghasilan dan biaya berbeda antara akuntansi keuangan dengan perpajakan.

Usaha untuk meminimalisasi pajak terutang dengan perencanaan pajak (*tax planning*) telah dipraktikkan oleh Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sebagai wajib pajak badan, Ida Hidayah (2004), namun penelitian yang berusaha mendeteksi praktik perencanaan pajak (*tax planning*) wajib pajak badan sebagai upaya strategi penghematan pembayaran beban pajak masih jarang dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, **“PRAKTIK PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PADA WAJIB PAJAK BADAN (Studi Empiris wajib pajak badan Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

1. Apakah praktik perencanaan pajak diterapkan Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia untuk penghematan pajak?
2. Sejauh mana perencanaan pajak dapat menghemat pembayaran pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah praktik perencanaan pajak diterapkan perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia untuk penghematan pajak.
2. Untuk menganalisis sejauh mana perencanaan pajak dapat melakukan penghematan pembayaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan agar penelitian tersebut dapat memberikan manfaat baik peneliti sendiri maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan dan ingin diperoleh dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh gambaran, pengetahuan dan bukti empiris tentang praktik perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya penghematan pajak pada wajib pajak badan sekaligus memberikan pengalaman yang bermanfaat dalam bidang riset.

2. Bagi Fiskus

Memperoleh informasi dan mengetahui tentang praktik perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya penghematan pajak pada wajib pajak badan. Sehingga dapat diambil tindakan untuk menutup celah-celah yang dapat

dimanfaatkan oleh wajib pajak melakukan pelanggaran dan penghindaran pajak.

3. Bagi Akademik dan Pembaca Lainnya

Memberikan tambahan informasi serta acuan atau bahan referensi khususnya yang akan mengadakan penelitian tentang perencanaan pajak (*tax planning*) dan segala dinamikanya dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika ini terdiri dari lima bab pembahasan ditambah dengan lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi. Bab ini adalah gambaran awal dari apa yang akan dilakukan peneliti.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penjabaran kerangka teoritik dari penelitian yang dilakukan, dan hal-hal lain yang dapat memaparkan berbagai bahan acuan yang digunakan dalam penelitian, serta tinjauan penelitian terdahulu

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumberdata, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan alat analisis data.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pelaksanaan dan analisis hasil peneliti. Di dalam bab ini berisi tentang hasil pelaksanaan

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran sehubungan dengan hasil penelitian serta keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian.